



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM;
5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 19-a /KPTS/UPTT/KP/II/2023

TENTANG

REVISI PENETAPAN STRUKTUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI



- Menimbang** :
- a. bahwa penjaminan mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - b. bahwa untuk lebih memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja struktur penjaminan mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu melakukan Revisi Penetapan Struktur Lembaga Penjamin Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 7. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 8. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tentang Revisi Penetapan Struktur Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dalam menjalankan tugas, Pejabat Struktural Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai melalui atasan langsung;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **ditetapkan**, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Kepala Pusat dan Lembaga Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
4. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

